



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

SENIN, 17 SEPTEMBER 2018

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

BKPSDM Usul Pecat 3 PNS Korup

**Guntur : 6 PNS
Lain Menyusul**

PELABAI - Dengan terbitnya Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 180/6867/SJ tentang Penegakan Hukum terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Terlibat Tindak Pidana Korupsi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong mengusulkan 3 PNS dipecat. Yakni Mahmud El-Ghazny yang saat ini masih bertugas di Dinas Pertanian dan Perikanan (Disperkan). Sukirno, S.Pd yang bertugas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud).

Juga Heri yang bertugas di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Ketiganya sudah menjalani hukuman sesuai

putusan Pengadilan Tipikor atas perkara korupsi. Mahmoud yang pernah menjabat Ketua KPU Kabupaten Lebong divonis majelis hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu Agustus 2012 dengan hukuman 3 tahun penjara atas kasus korupsi dana Pilkada Gubernur dan Bupati Kabupaten Lebong tahun 2010.

Sukirno saat menjabat Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Diknaspora) Lebong, divonis 4 tahun penjara atas kasus korupsi pengadaan buku realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) 2010 sesuai putusan Mahkamah Agung (MA) 15 Juni 2015. "Besok (hari ini, red) akan kami rapatkan dulu dengan pihak Pemprov terkait teknis usulan pemecatannya," ujar Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lebong, H. Guntur, S.Sos kepada RB, kemarin (16/9).

Tidak hanya terkait edaran Mendagri, usulan pemecatan terhadap 3 PNS itu juga sesuai amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), persisnya pasal 87 ayat (4) huruf b. Intinya ketiganya diusul diberhentikan dengan tidak hormat karena sudah divonis pengadilan terbukti korupsi. "Apapun hasil rapat bersama provinsi nanti, pastinya Pemkab Lebong siap mengusulkan pemecatan PNS terbukti korupsi," tegas Guntur.

Selain ketiga PNS itu, 6 PNS lain juga akan diusul dipecat karena terlibat korupsi dan sudah divonis melalui pengadilan. Keenam PNS

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan itu, Ridwan Nurazi, Budi Kurniadi, Hamdani, Joni Herlian, Agus Afriansyah dan Fahrul Razi. Keenamnya terlibat korupsi pembangunan irigasi Air Pauh Hulu, Desa Mangkurajo, Kecamatan Lebong Selatan tahun 2015 senilai 2,1 miliar.

Terpisah, Bupati Lebong, H. Rosjonsyah, S.IP, M.Si mengaku sudah menerima langsung surat edaran dari Mendagri terkait perintah pemecatan terhadap PNS yang terbukti korupsi melalui putusan pengadilan. Dipastikannya Pemkab Lebong akan menjalankan aturan itu. "Saya sudah perintahkan BKPSDM mendata PNS yang terlibat korupsi dan sudah berkekuatan hukum tetap," pungkas Bupati. (sca)